



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Agus Salim Nomor 1, Tanjungpinang Telepon-Faximile (0771)21822, Kode Pos 29124
Pos-el: dpmptsp@tanjungpinangkota.go.id Laman: <http://dpmptsp.tanjungpinangkota.go>

PERSETUJUAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor : 503/110/5.10.05.3/2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi permohonan saudara serta memperhatikan rekomendasi kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dengan ini memberikan Persetujuan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Lembaga Pendidikan	: Yayasan Putera Pancasila Bahari
Nama Pengelola/Penanggungjawab	: DR. Drs. Encik Abdul Hajar, MM
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2905230057304
Jenis Pendidikan	: SDIT Al-Munawwarah
Alamat Lembaga Pendidikan	: Jl. Batu Kucing No.39
Email	: sditalmunawwarah10@gmail.com
Rekomendasi Dinas Teknis	: B/412.35/1/5.3.03/2025

Persetujuan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini adalah sebagai kelengkapan administrasi izin operasional satuan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan:

1. Proses belajar mengajar dan kurikulum wajib mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Apabila ada perubahan penanggungjawab maka harus melaporkan kembali kepada Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang untuk dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 21 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ADIFIRMANSYAH, S.Kom, M.E.

Pembina Tk.I

NIP. 19780520 200502 1 004